

WOMEN AND THE GRANTING OF PERMISSION TO POLYGAMY (STUDY OF DECISION NUMBER 1167/Pdt.G/2022/PA.Kra)

Marisa Kurnianingsih¹ ,  Soffana Zamzam Berlianti², Syaifuddin Zuhdi³, Amiludin⁴, Arovah Windiani⁵

^{1, 2, 3.} Faculty of law , Muhammadiyah Surakarta University, Indonesia

⁴ Faculty of law, Muhammadiyah Tangerang University, Indonesia

⁵ Faculty of law, Muhammadiyah Jakarta University, Indonesia

 mk122@ums.ac.id

Abstract

This paper will discuss women, namely the rights of the wife, in consideration of the judge who gave permission for polygamy in Decision No. 1167/Pdt.G/2022/PA.Kra. The decision issued by the Karanganyar Religious Court provides several considerations related to the condition of the wife and husband and the continuity of the household after polygamy. This article was written with the aim of knowing how to fulfill women's rights in the judge's consideration in decision number 1167/Pdt.G/2022/PA.Kra. The approach method used is the normative-juridical method. Based on the results of the discussion, it can be seen that the judge in Decision Number 1167/Pdt.G/2022/PA.Kra has considered several aspects of fulfilling the rights of wives and husbands and maintaining the continuity of the household by minimizing disputes in the future by determining mutual assets and has considered the financial capabilities of the husband, even though the decision has not shown clarity on the amount of income that the first wife will receive as a guarantee that the husband can act fairly. and in his consideration, the judge set aside several facts that had been submitted in the application and proved that there was an application for a polygamy permit, namely that the prospective second wife was already pregnant. The novelty of this paper is that the author sees several aspects of judges' considerations in granting permission for polygamy.

Keywords: Women, permits, polygamy

PEREMPUAN DAN PEMBERIAN IZIN POLIGAMI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1167/Pdt.G/2022/PA.Kra)

Abstrak

Tulisan ini akan membahas mengenai perempuan yaitu istri dalam pertimbangan hakim yang memberikan izin poligami di putusan Nomor 1167/Pdt.G/2022/PA.Kra, . Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Karanganyar tersebut memberikan beberapa pertimbangan yang berkaitan dengan kondisi istri, suami dan kelangsungan rumba tangga setelah poligami. Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak perempuan dalam pertimbangan hakim di putusan Nomor 1167/Pdt.G/2022/PA.Kra. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil pembahasan dapat diketahui bahwa hakim dalam putusan Nomor 1167/Pdt.G/2022/PA.Kra telah mempertimbangkan beberapa aspek pemenuhan hak istri, suami dan kelangsungan rumah tangga dengan meminimalkan sengketa dikemudian hari dengan menetapkan harta gono-gini serta telah mempertimbangkan kemampuan finansial

suami, walaupun dalam putusan belum memperlihatkan kejelasan terhadap besarnya jumlah nafkah yang akan diterima istri pertama sebagai jaminan suami dapat berlaku adil, dan dalam pertimbangan hakim mengesampingkan beberapa fakta yang telah disampaikan pada permohonan dan pembuktian terdapat pengajuan izin poligami yaitu calon istri kedua sudah dalam kondisi hamil. Kebaharuan dari tulisan ini adalah penulis melihat beberapa aspek pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami.

Kata kunci: Perempuan, Izin, Poligami.

1. Pendahuluan

Perkawinan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”; perkawinan dipandang sebagai suatu hubungan yang diikat dalam sebuah akta perkawinan dimana para pihak yang berstatus sebagai suami isteri yang nantinya akan menimbulkan peristiwa hukum. Indonesia mempunyai asas perkawinan monogami terbuka yang artinya perkawinan dilakukan oleh satu laki-laki sebagai suami dengan satu perempuan sebagai isteri. Namun demikian dengan kondisi terbuka tersebut memungkinkan terjadi poligami dengan izin Pengadilan Agama yang membuat seorang laki-laki dapat menjalin hubungan rumah tangga dengan beberapa perempuan atau isteri.

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari Bahasa Yunani dari kata *apolus* yang artinya banyak dan *gamos* yang artinya perkawinan (Nurohmah, 2003) Perkawinan Poligami secara umum dapat dipahami dengan ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa isteri dalam waktu yang bersamaan, waktu bersamaan ini bukan diartikan pada saat ijab qabul namun saat menjalani hidup berkeluarga, yang artinya satu orang suami menjalani perkawinan bersama beberapa isteri. Poligami menjadi salah satu hal yang sangat sensitif di Indonesia, karena tirade pro kontra di tengah masyarakat terkait poligami. Beberapa golongan mendukung poligami dengan mengungkapkan bahwa yang menolak poligami sejak awal “error” namun beberapa kelompok masyarakat lain mengecam keberadaan praktik poligami ini dengan menyebutkan bahwa itu merupakan ketidakadilan. Sedangkan menurut Prof. Mahmoed Syaltut bahwa poligami menurut asal hukumnya boleh (mubah). Perbuatan ini sejak permulaan Islam menunjukkan bahwa poligami itu diperbolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan, tetapi jika dikhawatirkan terjadinya penganiayaan tersebut, maka wajiblah mencukupkan isteri seorang saja. (Azni, 2015)

Terlepas dari pro kontra mengenai poligami yang ada di masyarakat, saat ini poligami banyak dilakukan dengan alasan bahwa lebih baik poligami daripada zina, namun terdapat beberapa masalah yang terjadi pada praktik poligami ini. Hanya sebagian kecil poligami yang memenuhi unsur agama dan hukum di masyarakat. Dalam hukum Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang suami dalam melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat inilah yang akan menjadi dasar dalam permohonan izin poligami yang diajukan di Pengadilan Agama. Adapun persyaratan yang harus terpenuhi sesuai dengan sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/isteri-isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka

Syarat-syarat tersebut di atas merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi, dengan kata lain jika tidak dipenuhi Hakim Pengadilan Agama tidak akan mengabulkan permohonannya. Maka dapat dikatakan izin pengadilan ini lah yang menentukan apakah perkawinan poligami dapat dicatatkan atau sah secara negara atau tidak. Apabila seorang suami tidak mendapatkan izin dari Pengadilan Agama maka pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43 (PP No. 9 tahun 1975). (Surjanti, 2014) Dengan kata lain poligami yang dilakukan oleh para pihak dengan cara sirri tidak sah di mata hukum, jika belum mendapatkan izin poligami di Pengadilan Agama.

Praktik perkawinan sirri di masyarakat selama ini dipandang sebagai wadah perselingkuhan atau hanya formalitas untuk pelegalan zina. Hal ini tidak berlebihan karena banyak perkawinan sirri yang tidak diketahui oleh istri pertama selain itu terdapat banyak praktek yang memanipulasi syarat sahnya perkawinan. Padahal agama dan negara memberikan aturan sedemikian rupa dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepada pelaku poligami dan melindungi hak-hak terutama hak perempuan dan anak. Karena sejatinya poligami mengandung maksud menaikkan derajat atau martabat perempuan, namun dengan syarat poligami yang dilakukan memenuhi syarat serta terdapat keadilan.

Realita yang terjadi di masyarakat, suami melakukan poligami dengan perkawinan siri yang tidak diketahui istri. padahal poligami sirri berpotensi mengabaikan dan mengurangi penjaminan hak perempuan atas perkawinannya. (Subagyo, 2020) Tidak adanya pengakuan secara hukum membuat perempuan istri kedua dan anak

yang dilahirkan tidak sah, maka mereka tidak dapat diakui dan memperoleh haknya secara sah di hukum negara Indonesia. Jika dipandang poligami merupakan ibadah, maka tentunya niat dan iktikad baik harus menyertai perbuatan tersebut. Niat baik atau iktikad baik dalam poligami terefleksi pada keterbukaan yang pada akhirnya mewujudkan keadilan. Keterbukaan terhadap keluarga menjadi kunci suami dapat berlaku adil dalam poligami baik terhadap isteri pertama, isteri kedua dan selanjutnya serta anak-anak. Maka akan menjadi hal yang bertolak belakang jika perkawinan poligaminya saja disembunyikan namun mengatakan dapat berlaku adil. Padahal keadilan di poligami adalah keadilan yang bersifat materiil yang dapat diukur seperti pemenuhan sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya. (Irawan, 2019) Hal terukur itu lah yang memberikan jaminan pelaku poligami terjamin hak-haknya.

Jika dikatakan poligami merupakan ibadah maka keterbukaan poligami pada isteri pertama harus dimulai dari iktikad baik dengan meminta izin kepada isteri, memberikan pemahaman serta berperilaku baik. Dengan demikian cara suami berselingkuh, menyembunyikan, memaksa serta berperilaku kasar adalah hal-hal yang bertentangan dengan pandangan bahwa poligami adalah ibadah serta perlu ditinjau kelegalannya secara agama dan negara. Bahkan jika perkawinan poligami telah dilakukan secara siri kemudian isteri pertama dihadapkan kepada kondisi mau tidak mau karena isteri kedua telah hamil maka hal ini tentu menjadi kondisi yang sulit bagi istri pertama jika mengetahui baru saat akan pengajuan permohonan poligami. (permasalahan yang disebabkan karena poligami) Maka hal tersebut dapat dipandang sebagai sebuah iktikad yang tidak baik. Permulaan atau iktikad yang tidak baik akan menghasilkan kondisi yang tidak baik pula dalam keberlangsungan poligami. Bahkan kondisi poligami dapat memberikan efek negatif kepada pelakunya secara mental karena berdampak pada beban psikis. (Azizah, 2020)

Maka dalam pemberian izin poligami, hakim perlu mempertimbangkan dan melihat beberapa aspek yang melatarbelakangi terjadinya poligami dan menganalisa keberlangsungan poligami yang dimohonkan. Karena poligami tidak hanya berdampak pada pelaku namun juga anak-anak didalamnya. Pertimbangan hakim ini lah yang nantinya akan menjadi pijakan dalam pengabulan atau penolakan izin poligami. Pertimbangan juga harus mengacu kepada pertimbangan moralitas dan kondisi kesehatan khususnya reproduksi. (Wartini, 2013)

Dalam penelitian ini penulis mengambil perkara permohonan izin poligami dengan putusan nomor 1167/Pdt.G/2022/PA.Kra di Pengadilan Agama Karanganyar, dalam pokok perkara diatas bahwa permohonan perkawinan poligami yang dilakukan, yaitu bahwa Pemohon melakukan perkawinan poligami dengan alasan bahwa Termohon akan pulang ke Yaman, sehingga Termohon tidak akan

mampu untuk melaksanakan kewajiban sebagai istri. Sedangkan antara Pemohon dengan Calon istri kedua telah melakukan pernikahan siri yang telah diketahui oleh Termohon, selain itu Calon istri dalam keadaan hamil, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1167/Pdt.G/2022/PA. Kra.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1167/Pdt.G/2022/PA.Kra mengenai pemberian izin poligami. Tulisan yang menjadi rujukan penulis dalam tulisan ini adalah Pertama, tulisan Nurul Hikmah dan Agung Ari Subagyo, Perlindungan Hukum bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri dalam Perspektif Hukum Islam yang mengangkat masalah perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai isteri kedua atau sebagai pelaku poligami siri. Tulisan tersebut mengkaji bagaimana islam memandang perempuan pelaku poligami siri yang mana seharusnya mendapatkan hak-haknya asal perkawinan siri yang dilakukan memenuhi syarat sahnya perkawinan. Kedua, tulisan Ady Irawan dengan Poligami dari Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan. Tulisan ini mengangkat masalah keadilan pada poligami yang nantinya akan diketahui keadilan dalam poligami hanya menitik beratkan pada keadilan secara materiil yang dapat diukur sedangkan keadilan immaterial diluar kemampuan manusia karena manusia hanya mengikuti hawa nafsunya. Maka unsur kebaharuan dalam tulisan ini adalah Penulis melakukan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang akan disandingkan dengan hukum islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Serta melihat putusan nomor 1167/Pdt.G/2022/PA. Kra secara utuh agar mengetahui aspek apa yang telah ada dan belum ada dalam pertimbangan hakim tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang bertumpu pada sumber data berupa eksekusi pengadilan, peraturaln perundalng-undalngaln, buku-buku, balhaln balhaln balcalaln daln literaltur yalng berkali-kalitaln dengaln penelitaln ini. Penelitian ini fokus untuk melihat hak istri dalam pertimbangan Keputusan Hakim nomor 1167/Pdt.G/2022/PA. Kra yang memberikan izin Poligami.

PEMBAHASAN

Pada pertimbangan putusan perdata dalam pengadilan dibagi menjadi dua yaitu, pertimbangan tentang duduk perkara (peristiwa hukum) dan pertimbangan tentang hukumnya. Pemberian izin poligami yang dikabulkan oleh hakim harus telah memenuhi pertimbangan duduk perkara dan hukumnya. Pertimbangan hakim mengenai duduk perkara poligami berkaitan dengan aspek-aspek yang didalilkan pemohon dan terbukti di persidangan.

Muhammad Daud Ali menyatakan, bahwa beristri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki Muslim kalau terjadi bahaya, antara lain ; untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa, kalau, istrinya misalnya, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri. (Ali, 2005) Maka dalam putusan pengadilan terkait pemberian izin poligami harus dilihat aspek kedaruratan dari keadaan yang dihadapi para pihak. Adapun perkara putusan nomor 1167/Pdt.G/2022/PA.Kra, perkawinan poligami ini diajukan oleh suami sebagai pemohon dan istri sah sebagai termohon dengan duduk perkara bahwa antara pemohon dengan termohon telah menikah di Albaidha tanggal 22 Februari 2004 hingga Pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Bahwa pemohon bermaksud ingin menikah lagi atau berpoligami dengan seorang yang berstatus perawan dengan alasan pemohon karena termohon akan pulang ke Yaman, sehingga tidak akan mampu melaksanakan kewajiban sebagai istri, dan antara pemohon dengan calon istri kedua telah menjalin hubungan dan sudah menikah sirih serta sedang keadaan hamil, sehingga pemohon mengajukan perkawinan poligami dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada calon istri dan calon anak yang akan lahir.

Jika dilihat dalam putusan tersebut pemohon mendalilkan keadaan yang darurat yang salah satunya untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa karena Pemohon akan pulang ke Yaman sehingga tidak akan mampu melaksanakan kewajibannya, hal ini terlihat dari dalil posita permohonan nomor 5. Kepulangan termohon ke yaman dapat menandakan bahwa termohon tidak akan mampu melayani kebutuhan biologis pemohon. Namun hal ini menjadi kontra dengan dalil berikutnya yang menyatakan antara pemohon dan calon isterinya telah menikah siri. Maka kedaruratan untuk berpoligami sebenarnya tidak terjadi karena sebelum termohon pergi, pemohon telah menjalin hubungan dengan calon isteri dan posisi saat itu telah hamil. poligami dibolehkan dengan syarat ia dilakukan pada masa-masa terdesak untuk mengatasi perkara yang tidak dapat diatasi dengan jalan lain. (Salamah, 2014)

Aspek selanjutnya yang perlu dilihat dari pengabulan poligami dalam perkara nomor 1167/Pdt.G/2022/PA.Kra adalah persyaratan dalam pengajuan untuk perkawinan poligami yaitu sebagai berikut :

No	Persyaratan	Alasan	Bukti yang dihadirkan
1.	Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Termohon akan kembali ke Yaman, maka tidak dapat menjalankan kewajibannya secara penuh 2. Pemohon telah menjalin hubungan dan menikah siri dengan calon isteri kedua 3. Calon isteri kedua dalam keadaan hamil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu 2. pernyataan lisan tidak keberatan
2.	Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan isteri-isteri dan anak-anak mereka.	Pemohon berpenghasilan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta) per bulan	Surat keterangan penghasilan yang diketahui oleh Camat
3.	Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka	Pemohon sanggup berlaku adil	Surat pernyataan berlaku adil

a. Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri.

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas diantaranya adalah : (a) Kesukarelaan, (b) Persetujuan kedua belah pihak, (c) Kebebasan memilih, (d) Kemitraan suami-istri, (e) Untuk selama-lamanya, dan (e) Monogami terbuka (karena darurat). (Ali, 2005) Jika dikatakan perkawinan merupakan sebuah perjanjian, maka perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perjanjian salah satunya adalah kesukarelaan

dan persetujuan yang sebenarnya terkandung dalam kesepakatan. Kesepakatan dalam perkawinan monogami juga harus terefleksi pada kesepakatan perkawinan poligami.

Dalam putusan nomor 1167/Pdt.G/2022/PA.Kra, telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dimana termohon atau isteri pertama telah menyatakan persetujuannya karena dirinya akan kembali ke Yaman dan telah menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu. Dalam pertimbangan hakim juga disebutkan bahwa Pemohon memiliki nafsu seksual yang cukup tinggi sehingga dengan rencana kepulangan Termohon ke Yaman membuat Termohon tidak dapat menjalankan sebagian kewajibannya sebagai isteri secara penuh. Maka pertimbangan hakim pada putusan nomor 1167/Pdt.G/2022/PA.Kra telah mempertimbangkan unsur persetujuan.

Namun dalam putusan nomor 1167/Pdt.G/2022/PA.Kra menyebutkan bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon isterinya, telah menikah sirri, dan calon isteri kedua pemohon dalam kondisi hamil, dan ingin memberikan perlindungan kepada anak yang dalam kandungan calon isteri pemohon. Putusan nomor 1167/Pdt.G/2022/PA.Kra tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai persetujuan yang diberikan termohon saat sebelum atau sesudah kawin sirri yang dilakukan oleh pemohon dengan calon isteri keduanya. Dengan demikian tidak terlihat terkait unsur kerelaan dalam pemberian izin poligami, mengingat poligami adalah hal yang bisa diterima secara kognitif oleh istri namun ditolak secara afektif. Hal ini menunjukkan bahwa poligami bukanlah suatu keputusan yang bisa diterima dengan mudah oleh istri. (Ammelita Sari)

Jika termohon memberikan izin sebelum terjadinya perkawinan sirri maka poligami yang dilakukan oleh pemohon dan calon isteri kedua telah memenuhi unsur persetujuan lahir batin dari termohon. Namun jika perkawinan sirri yang dilakukan oleh Pemohon dan isteri keduanya tidak diketahui termohon atau baru diketahui saat akan mengajukan permohonan izin poligami nomor 1167/Pdt.G/2022/PA.Kra maka dapat dikatakan tidak memenuhi unsur kerelaan atau persetujuan secara batinniah dari termohon. Tidak terpenuhinya kerelaan atau persetujuan membuat permohonan menjadi tidak memenuhi persyaratan poligami sebagaimana pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sudah selayaknya permohonan izin poligami tidak diberikan.

Selain terkait dengan tidak jelasnya persetujuan yang diberikan isteri apakah sebelum atau sesudah kawin sirri, di dalam pertimbangan hakim putusan nomor 1167/Pdt.G/2022/PA.Kra tersebut tidak mempertimbangkan pengaturan hukum mengenai poligami. Sebagaimana dalam pengaturan sema nomor 3 tahun 2018 rumusan hukum kamar agama yang isinya Permohonan isbat nikah poligami

atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.

Maka pengabulan atau pemberian izin poligami telah mengesampingkan SEMA No 3 tahun 2018 dimana sudah jelas tertuang seharusnya permohonan nomor 1167/Pdt.G/2022/PA.Kra dinyatakan tidak dapat diterima karena pemohon mendalilkan telah menikah sirri dengan calon isteri keduanya. Sedangkan jika ingin memberikan kepastian hukum bagi anak yang akan dilahirkan oleh calon isteri kedua, Pemohon dapat mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama.

Hal tersebut lebih menjamin bahwa pelaksanaan poligami telah sesuai dengan niat atau iktikad baik dari para pihak didalamnya, terutama untuk isteri pertama, maka sudah selayaknya hakim memperhatikan kerelaannya dalam memberikan izin poligami. Sema nomor 2 tahun 2019 menjelaskan bahwa perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami isteri yang berupa nafkah zaujiyah, harta bersama dan waris.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa antara pemohon dan calon isteri kedua telah menjalin hubungan sekitar 1 (satu) tahun, yang berarti termohon masih berada secara fisik di Indonesia dan masih mampu melayani kebutuhan biologis Pemohon, maka tentu alasan pemohon yang mengatakan kekhawatiran terkait termohon tidak akan mampu menjalankan kewajibannya terpatahkan. Disini terlihat jika saat isteri belum ada rencana akan kembali ke Yaman, isteri masih mampu melayani dan menjalankan kewajibannya pun Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon isteri keduanya, maka seharusnya hal tersebut dapat menjadi pertimbangan tersendiri bagi hakim yang memutus permohonan nomor 1167/Pdt.G/2022/PA.Kra ini. Walaupun dalam pertimbangannya hakim telah menjelaskan bahwa termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Pemohon secara penuh, karena Termohon berkeinginan untuk pulang dan menetap ke Yaman sementara Pemohon memiliki nafsu seksual yang cukup tinggi sehingga sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama yaitu zina. Namun dengan bukti yang ada serta pengakuan dari para pihak maka dapat dikatakan dalil pemohon tidak terbukti.

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dalam putusan nomor 1167/Pdt.G/2022/PA. Kra, telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 58 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dimana pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp. 7.000.000,-

(tujuh juta rupiah) per bulan. Hal ini dianggap oleh hakim telah menunjukkan kemampuan Pemohon untuk menjamin kehidupan isteri-isteri dan anak-anaknya, yang mana dalam pertimbangannya hakim mempertimbangkan dengan penghasilan tersebut telah cukup untuk menjamin keperluan kedua rumah tangganya.

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka

Dalam putusan nomor 1167/Pdt.G/2022/PA. Kra, hakim mempertimbangkan telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karena Pemohon telah menyerahkan surat pernyataan sanggup berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. Adil menjadi sifat yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin berpoligami, tanpa keadilan tentu akan muncul kecemburuan dan rasa iri dari pasangan yang lain sehingga mengakibatkan pertikaian dalam keluarga. (Mustofa, 2017) Namun keadilan tentu tidak dapat dilihat dari dibuat dan ditandatanganinya surat pernyataan mampu berbuat adil saja, namun keadilan harus diciptakan atau diwujudkan dalam perbuatan.

Keadilan dalam berpoligami adalah keadilan yang sejatinya tidak hanya dipandang sebagai keadilan yang bersifat materiil dengan memberikan sandang, papan, pangan yang terlihat dan mampu untuk ditafsir nilainya namun juga keadilan immaterial yaitu merupakan sifat batiniah. Karena bagaimapun juga dalam kehidupan berumah tangga kepala keluarga harus memastikan keluarganya tercukupi kebutuhan finansial dan batiniahnya. Maka keadilan dalam poligami harus mampu diwujudkan dengan memberikan keadilan yang hakiki kepada pelakunya.

Maka jika keadilan hanya dilihat dari keadilan yang bersifat materi maka permohonan layak dikabulkan dengan alasan hakim telah mempertimbangkan penghasilan pemohon sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun jika keadilan juga meliputi keadilan immaterial maka dengan terpisahnya pemohon dan termohon membuat kepastian bahwa pemohon tidak akan mampu bersikap adil kepada termohon, karena secara fisik pemohon terus bersama dengan calon isteri kedua pemohon. Sementara perkawinan telah didefinisikan adalah bukan ikatan lahir (fisik) semata tapi juga ikatan batin. (Nur Kholis, 2017)

Kesimpulan

Perkawinan di Indoensia yang bersifat monogami dapat dimungkinkan dalam perjalanannya berubah menjadi poligami dimana suami memiliki lebih dari satu isteri dalam waktu yang bersamaan. Poligami sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa poligami harus memenuhi syarat suami mendapatkan persetujuan dari isteri pertama, suami memiliki kemampuan menjamin keperluan isteri-isteri dan mampu berbuat adil.

Hakim dalam memberikan pertimbangan di putusan 1167/Pdt.G/2022/PA.Kra yang mengabulkan permohonan izin poligami telah mempertimbangkan syarat-syarat yang tertuang dalam undang-undang, namun pada putusan tersebut Hakim kurang mempertimbangkan terkait keadaan pemohon yang telah melakukan perkawinan secara sirri dengan isteri keduanya yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya syarat persetujuan dan keadilan. Serta hakim tidak mempertimbangkan semesta nomor 3 tahun 2018 yang mana menjadi dasar jika perkawinan poligami yang didasarkan pada perkawinan sirri dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

References

- Ali, M. D. (2005). *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ammelita Sari, d. (n.d.). Penerimaan diri terhadap Poligami pada isteri pertama. 2.
- Azizah, N. (2020). Poligami Sirri dan Dampaknya terhadap Mental Istri dan Anak Perspektif Sigmud Freud. *Egalita : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 6.
- Azni. (2015). Izin Poligami di Pengadilan Agama (Suatu tinjauan Filosofis). *Jurnal Risalah*, 59.
- Irawan, A. (2019). Poligami dari Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan. *Jurnal Pendidikan IPS*, 3.
- merdeka*. (n.d.). Retrieved from <https://www.merdeka.com/quran/al-hujurat/ayat-13>
- Mustofa, M. A. (2017). Poligami dalam Hukum Agama dan Negara. *Al-Imarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 51.
- Nur Kholis, J. W. (2017). Poligami dan Ketidakadilan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Al-Ahkam*, 204.
- Nurohmah, L. (2003). Poligami Saatnya Melihat Realitas. *Jurnal Perempuan : Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, 33.
- Pitoy, F. V. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. *Hukum*, Vol V/No.1.
- Salamah, A. (2014). Izin Isteri dalam Poligami Perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. *Hukum Islam*, 38.
- Simanjuntak, M. H. (2019). Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Pada Pengungkapan Kasus. *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, Vol. 14, No.1.
- Subagyo, N. H. (2020). Perlindungan Hukum bagi Perempuan terkait Praktik Poligami Siri dalam Perspektif Hukum Islam. *Lentera : Journal of Gender and Children Studies* , 41.
- Surjanti. (2014). Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Poligami di Indonesia. *Jurnal Bonorowo*, 13.

Wartini, A. (2013). Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-undangan.
Hunafa : Jurnal Studia Islamika, 239.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

SEMA Nomor 2 tahun 2019

SEMA Nomor 3 tahun 2018